

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Bertolak dari pembahasan pada bagian-bagian terdahulu maka dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

- a. Pengadilan pajak adalah pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai pengadilan khusus, pengadilan pajak memiliki upaya hukum yang tidak umum dimana atas putusannya tidak tersedia kesempatan untuk banding dan kasasi, melainkan langsung peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung. Kedudukan pengadilan pajak dalam struktur kekuasaan kehakiman belum sejalan dengan semangat “satu atap” (one roof system) yang dianut sistem peradilan Indonesia yang berpuncak pada Mahkamah Agung, karena organisasi, administrasi dan keuangan masih berada dalam pengaruh eksekutif (Departemen Keuangan), dan dalam prakteknya kedudukan ini menyulitkan pengadilan pajak untuk mandiri sebagai suatu badan peradilan independen yang harus berfungsi melindungi kepentingan hukum wajib pajak secara adil terhadap penguasa (fiscus).
- b. Fungsi, tugas, dan wewenang peradilan pajak dalam memberikan perlindungan hukum bagi wajib pajak pada dasarnya adalah untuk menegakan hukum dan keadilan guna terciptanya Negara Hukum Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Tugas dan fungsi peradilan pajak adalah memeriksa dan mengadili atau memutuskan sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya. Putusan adil dimaksud untuk menentukan kebenaran materiil yang sesuai dengan asas yang dianut peraturan perpajakan.

#### **V.2 Saran**

Kedudukan, fungsi dan tugas pengadilan pajak sebagai lembaga penyelesaian sengketa pajak dan sekaligus sebagai lembaga perlindungan hukum bagi wajib pajak, dapat efektif diterapkan di Indonesia sebagai negara hukum maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- a. Struktur kedudukan pengadilan pajak perlu direformasi sesuai dengan semangat “satu atap” dengan menyerahkan pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan kepada Mahkamah Agung, oleh karena itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak khususnya Pasal 5 ayat (2) dan umumnya peraturan perundang-undangan perpajakan terkait perlu direvisi segera, diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung.
- b. Kedepannya Mahkamah Agung semestinya tidak hanya diberi wewenang memeriksa dalam upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali), tetapi juga dapat melakukan judicial control guna meluruskan melalui upaya kasasi, dimana dalam upaya tersebut Mahkamah Agung menilai apakah norma-norma hukum yang diterapkan oleh pengadilan pajak sudah tepat atau belum. Selain itu juga mempertimbangkan harapan pencari keadilan (wajib pajak), bilamana ternyata putusan pengadilan pajak menimbulkan ketidakadilan.

